



# PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

## LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo  
Telp : 031-866369  
Email ; surabaya@dilmil-surabaya.go.id

## KATA PENGANTAR

Sejalan dengan asas demokrasi, pengadilan Militer III-12 Surabaya turut aktif mendukung hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.


Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan saluran dan media untuk mendukung penyampaian informasi kepada publik. Informasi utama yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah dalam hal penyelesaian perkara.

Melalui kemudahan publik dalam mengakses informasi yang berhubungan dengan penyelesaian perkara, diharapkan agar kepercayaan publik terhadap badan peradilan dapat tetap terjaga dan makin meningkat.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk informasi yang dapat memberikan gambaran dalam hal pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidoarjo, 30 Desember 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 11980058680275

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
A. Ringkasan Laporan	5
B. Gambaran Umum Pelayanan Informasi	7
C. Data Pelayanan Informasi	14
D. Data Penyelesaian Sengketa Informasi	17
E. Kendala Internal Dan Eksternal Pelayanan Informasi	18
F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	20

## **DAFTAR TABEL**

Tabel C.1 Daftar Permohonan Informasi	16
Tabel D.1 Daftar Penyelesaian Sengketa Informasi	17

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar B.1	Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
Gambar B.2	Informasi Tentang Alur Perkara	8
Gambar B.3	Banner Yang Berisi Informasi	9
Gambar B.4	Maklumat Pelayanan dan Maklumat Layanan Informasi Publik	9
Gambar B.5	Informasi Tentang Persidangan	10
Gambar B.6	Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi	11
Gambar C.1	Tampilan Website	15

# **RINGKASAN LAPORAN**

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024 merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2024.

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.

Adanya Transparansi yang diwujudkan dalam suatu keterbukaan informasi publik telah mendorong dan mendasari Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk secara kontinu dan konsisten berupaya membenahi dan menyempurnakan pelayanan di bidang informasi publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap informasi, sarana dan prasarana serta faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik, instansi pemerintah harus menyiapkan data dan informasi secara transparan, serta memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik instansi pemerintah adalah hak bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Keterbukaan informasi publik ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan tuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, instansi pemerintah harus memberikan akses yang mudah dan terbuka bagi masyarakat

Dalam hal pelayanan informasi, masyarakat dan para pencari keadilan dapat menempuh 2 cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan cara datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan secara tidak langsung yaitu dengan cara memanfaatkan media online yang telah disediakan. Media online tersebut yaitu berupa akses website, telepon dan email.

Apabila masyarakat dan para pencari keadilan datang langsung, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan meja khusus untuk layanan informasi dan pengaduan. Untuk layanan online, informasi dapat diakses dalam website resmi yang beralamat di [www.dilmil-surabaya.go.id](http://www.dilmil-surabaya.go.id).

Dalam hal pelayanan informasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 203/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain para pencari keadilan, publikasi Putusan ini juga dimanfaatkan oleh para Praktisi dan Akademisi. Beberapa praktisi dan akademisi menggunakan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai bahan penelitian, bahan perkuliahan dan lain sebagainya. Ada pula beberapa mahasiswa perguruan tinggi yang melakukan penelitian dan magang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

# GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

## 1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan meja PTSP untuk memberikan layanan secara langsung. Meja PTSP berfungsi melayani masyarakat dalam 3 bidang yaitu Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan.

Pelayanan di meja PTSP ini dibantu oleh petugas yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor 5a/KPM.W3.Mil01/OT1.2/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



Gambar B.1 Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana PTSP bertujuan untuk :


1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

- Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk penyimpangan administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

Selain melalui PTSP, masyarakat dan pencari keadilan juga dapat mendapatkan informasi melalui banner-banner serta maklumat pelayanan dan maklumat layanan informasi publik yang ada di beberapa tempat dalam gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Banner-banner tersebut memuat berbagai informasi, diantaranya yaitu tentang organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, tentang alur penyelesaian perkara, tentang cara mendapatkan informasi serta beberapa hal lain.



Gambar B.2 Informasi Tentang Alur Perkara



Gambar B.3 Banner Yang Berisi Informasi



Gambar B.4 Maklumat Pelayanan dan Maklumat layanan informasi publik

Untuk informasi yang berhubungan dengan perkara, yaitu tentang jadwal sidang atau tentang penanganan perkara yang sedang berlangsung, masyarakat dan para pencari keadilan dapat melihat langsung melalui SIPP di dinding atau melalui layar monitor yang terpasang di ruang tunggu sidang.



Gambar B.5 Informasi Tentang Persidangan

Bagi masyarakat serta para pencari keadilan yang terkendala untuk datang langsung ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dapat memanfaatkan fasilitas website resmi Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Website beralamat di [www.dilmil-surabaya.go.id](http://www.dilmil-surabaya.go.id). Dapat pula melalui telefon di nomor 031-8665369 atau email dengan alamat [surabaya@dilmil-surabaya.go.id](mailto:surabaya@dilmil-surabaya.go.id). Dapat juga dengan mengakses aplikasi chat online yang terdapat di website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan upaya untuk mempermudah akses keadilan bagi para pencari keadilan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Dukungan teknologi informasi juga dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari serta mempercepat proses penyelesaian perkara dan minutasi.

Adanya jaringan LAN yang menghubungkan server dengan komputer-komputer lain sebagai klien sangat membantu dalam mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dalam hal menyimpan, mentransfer maupun mengintegrasikan data, sehingga dapat diperoleh data yang tepat, akurat dan relevan.

Software aplikasi untuk menunjang kinerja di bagian perkara adalah SIPP, dimana aplikasi yang secara kontinu terus disempurnakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan teknologi informasi untuk pelayanan publik dalam hal keterbukaan informasi perkara. Aplikasi SIPP yang digunakan Tahun 2024 adalah versi 5.3.1.

## **2. SUMBER DAYA MANUSIA**


Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, struktur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari :

- Ketua Dewan Pertimbangan
- Anggota Dewan Pertimbangan
- Pejabat PPID
- Penanggung jawab informasi.

Menindaklanjuti peraturan ini, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 1/KPM.W3-MH01/H.M1.1/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pengadilan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 25/KPM.W3.Mil01/KP/I/ 2024 tanggal 21 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Struktur pelaksana pelayanan informasi pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu sebagai berikut :

Gambar B.6 Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi



Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, maka petugas informasi diharuskan untuk senantiasa memantau perubahan-perubahan dan perkembangan dalam hal pelayanan informasi. Selain itu, pegawai lain di masing-masing bagian juga wajib turut mendukung pelaksanaan pelayanan informasi.

### **3. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI**

Mekanisme pelayanan informasi didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Dalam hal memperoleh informasi, pemohon dapat mengajukan permintaan informasi publik secara tertulis dan tidak tertulis. Untuk tertib administrasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan formulir permohonan informasi sesuai format yang tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Mekanisme pelayanan informasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan dalam 2 sistem yaitu secara elektronik dan non elektronik. Pelayanan secara elektronik disediakan untuk pengguna layanan yang mengalami kendala saat harus datang langsung ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Layanan secara elektronik dapat diakses melalui website, email, telepon dan aplikasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Layanan secara non elektronik yaitu dengan memanfaatkan keberadaan meja PTSP. Melalui PTSP, masyarakat dan para pencari keadilan dapat memperoleh informasi atau pelayanan lain yang dibutuhkan dalam satu jalur saja. Masyarakat yang datang ke meja PTSP dapat menyampaikan tujuan atau keperluannya melalui suatu formulir permohonan, kemudian petugas akan memilah apakah permohonan tersebut dalam hal Kepaniteraan, Kesekretariatan atau Pengaduan.

Permohonan melalui meja PTSP akan diproses sesuai SOP yang telah ditetapkan. Selama proses, masyarakat sebagai pemohon tinggal menunggu saja hingga permohonannya selesai, dan kemudian dapat menuju kembali ke meja PTSP untuk memperoleh hasil dari permohonannya.

Pemberian informasi atau data yang berupa hardcopy akan dikenakan biaya sebagai pengganti salinan data/informasi. Penentuan besaran biaya disesuaikan dengan Keputusan Kepala pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 25 / KPM.W3.Mil01/HM/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Biaya perolehan informasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

# **DATA PELAYANAN INFORMASI**


Merujuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan 4 jenis informasi yaitu :

1. Informasi berkala;
2. Informasi serta merta;
3. Informasi setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan;

## **1. INFORMASI BERKALA**

Informasi berkala dimuat dalam website resmi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam website terdapat informasi yang berhubungan dengan profil lembaga, perkara, kepegawaian, keuangan serta informasi umum. Beberapa informasi yang ditampilkan di website yaitu :

- Profil Lembaga : Sejarah, arti lambang, Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi dan Motto, Struktur Organisasi, Wilayah Jurisdiksi, Statistik Pengadilan, Pejabat Sebelumnya
- Perkara : Biaya Perkara, Statistik Perkara, Direktori Putusan, Laporan Perkara, Pengumuman perkara, SOP Perkara
- Kepegawaian : Profil Pegawai, SIKEP, Pakta Integritas, Perpustakaan, Statistik Kehadiran Pegawai, LHKPN, LHKASN.
- Keuangan : DIPA, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan, Transparansi PNBP, Laporan BMN.
- Umum : Kesekretariatan, peraturan, dan lain-lain.



Gambar C.1 Tampilan Website

## 2. INFORMASI SERTA MERTA

Informasi serta merta yang diumumkan oleh Pengadilan Militer yaitu informasi mengenai Gratifikasi dan penanganan covid 19 dan protokol kesehatan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Informasi ini ditampilkan di website dan ditempel di dinding dan di tempat-tempat yang mudah dibaca di sekitar gedung kantor.

## 3. INFORMASI SETIAP SAAT

Informasi setiap saat juga dimuat dalam website. Berdasarkan formulir permohonan informasi yang masuk, informasi setiap saat merupakan informasi yang banyak diminta. Beberapa permohonan informasi setiap saat selama tahun 2024 seluruhnya merupakan infomasi yang berhubungan dengan perkara, yaitu :

No	Uraian Informasi	Jumlah Layanan	Unit Penyedia Informasi	Waktu Pelayanan
1	Salinan Putusan	6	Kepaniteraan	15 – 30 menit
2	Petikan Putusan	5	Kepaniteraan	5 – 10 menit
3	Akta AMKHT	1	Kepaniteraan	5 – 10 menit
4	Salinan Putusan Banding	1	Kepaniteraan	60 Menit
5	Salinan Putusan Kasasi	2	Kepaniteraan	60 Menit
6	Salinan Putusan PK	1	Kepaniteraan	60 Menit

Tabel C.1 Daftar Permohonan Informasi

#### 4. INFORMASI DIKECUALIKAN

Informasi dikecualikan dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu informasi tentang tindak pidana asusila. Dalam tindak pidana ini, identitas Terdakwa, Saksi dan tempat kejadian perkara dikaburkan pada saat dimuat dalam direktori putusan.

Selama tahun 2024 tidak terdapat permohonan informasi dikecualikan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Permohonan informasi tahun 2024 sebagian diantaranya membutuhkan salinan berupa *hardcopy*. Seluruh salinan informasi tahun 2024 ini menimbulkan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

## **DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Seluruh informasi yang diperoleh dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat diterima dengan baik oleh para pemohon informasi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya keberatan dari para pemohon, sehingga dalam tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak harus menyelesaikan sengketa atas informasi yang diberikan.

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID Atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi Di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabel D.1 Data Penyelesaian Sengketa Informasi

# **KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI**

Upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal memiliki beberapa kendala. Kendala-kendala ini meliputi kendala internal dan kendala eksternal.

## **1. KENDALA INTERNAL**

Kendala internal yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah dalam hal sarana dan prasarana, anggaran serta SDM. Beberapa kendala internal tersebut yaitu :

- a. Petugas meja PTSP yang ditunjuk masih harus merangkap jabatan dikarenakan kurangnya jumlah SDM.
- b. Belum ada ruangan khusus untuk difungsikan sebagai ruang PTSP agar pengunjung lebih nyaman saat menunggu permohonannya diproses.
- c. Perangkat elektronik pengolah data dan informasi sebagian besar merupakan perangkat lama yang spesifikasi alatnya kurang dapat mendukung aplikasi pelayanan publik.

## **2. KENDALA EKSTERNAL**

Kendala eksternal yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang luas mempengaruhi waktu penerimaan informasi oleh masyarakat dan para pencari keadilan.
- b. Belum semua masyarakat dan para pencari keadilan mengerti akan teknologi informasi, sehingga informasi yang disediakan secara elektronik berbasis teknologi informasi belum dapat diakses secara maksimal.

## ***REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI***

Dengan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan informasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya membuat rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, yaitu :

1. Mengusulkan pengadaan sarana meubelair untuk mendukung pelayanan PTSP serta pengembangan perangkat IT dalam DIPA tahun 2024.
2. Memperkuat database informasi di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Memperkuat sinergi antar bagian penyimpan informasi serta antara bagian penyimpan informasi dengan pelaksana pelayanan informasi.
4. Melakukan updating dalam hal peraturan yang berhubungan dengan pelayanan informasi serta pengelolaan informasi.
5. Mengusulkan petugas pelayanan informasi untuk mengikuti diklat yang berhubungan dengan pelayanan informasi.